



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA**

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681  
Telepon/Fax (0718) 4222014, Email : dpmptk@bangkatengahkab.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 503/010/IPSP-NONFORMAL/DPMPTK/2024**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PAUD TERATAI**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan permohonan YAYASAN TUNAS HARAPAN CELUAK nomor 1904290820242927 tanggal 29 Agustus 2024;
  - bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 421.1/555/DINDIK/2024 tanggal, 28 Agustus 2024 bahwa PAUD TERATAI direkomendasikan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal atas nama PAUD TERATAI;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Catatan:



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PAUD TERATAI.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal :

- a. Nama Lembaga : YAYASAN TUNAS HARAPAN CELUAK
- b. Nama Satuan : PAUD TERATAI
- c. Alamat Satuan : JL. P2D RT. 007 RW. 003  
DESA/KEL. CELUAK  
KEC. SIMPANGKATIS  
KAB. BANGKA TENGAH  
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
- d. Penanggung Jawab : LINA, S.Pd. AUD
- e. Alamat : DESA CELUAK RT. 005 RW. 002  
Penanggung Jawab : CELUAK SIMPANG KATIS
- f. Program Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- g. Bentuk Satuan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- h. Nomor Induk : 421.1/555/DINDIK/2024

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Kelompok Bermain (KB) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

Catatan:



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE ), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Kelompok Bermain (KB) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan/atau penutupan serta tidak ada perubahan pada satuan Pendidikan NonFormal (PNF).
- KEEMPAT** : Penutupan yang dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan dengan ketentuan apabila satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF dan/atau satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- KELIMA** : Perubahan yang dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain :
- perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan PNF tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan PNF yang lain;
  - penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan PNF menjadi 1 (satu) satuan PNF baru;
  - pemecahan dari 1 (satu) satuan PNF menjadi 2 (dua) satuan PNF atau lebih; atau
  - perubahan satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal ini akan dicabut.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 30 Agustus 2024  
a.n. **BUPATI BANGKA TENGAH**

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
dan Tenaga Kerja



**Dra. WIWIK SUSANTI**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19680521 199403 2 001

Catatan:



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."